



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF MEDIA SOSIAL PERPUSTAKAAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan publikasi kegiatan perpustakaan melalui media sosial, diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan profesional;
b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan Media Sosial Perpustakaan, perlu dibentuk Tim Kreatif Media Sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Tim Kreatif Media Sosial Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kreatif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun perencanaan konten media sosial Perpustakaan;
 2. Membuat desain grafis dan video konten publikasi;
 3. Menyusun caption dan narasi informasi layanan;
 4. Melakukan pengelolaan dan publikasi konten secara berkala;
 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan media sosial;
 6. Menjaga citra dan reputasi institusi melalui komunikasi publik yang informatif dan edukatif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kreatif bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perpustakaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 11 Maret 2026
KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KREATIF
MEDIA SOSIAL PERPUSTAKAAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

SUSUNAN TIM KREATIF MEDIA SOSIAL PERPUSTAKAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Suliaty, S.KM., M.M.	Penanggung Jawab
2	Jeniet, S.Kom., M.M.	Koordinator
3	Dinar Husnayaini, S.IP., M.M.	Content Writer
4	Innes Ayu Priyatiningtyas, S.Sn	Desainer Grafis & Editor/Quality Control
5	Syamsunarti, S.Pd	Admin Media Sosial & Dokumentasi

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016